

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:146) Pendapatan asli daerah (PAD) menyatakan bahwa :

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Sedangkan menurut Djaenuri (2012:88) Pendapatan asli daerah (PAD) mengartikan bahwa :

“Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Adapun menurut Darise (2006:145) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

“PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah :

“Turun yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan belanja modal, dimana semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula pendapatan asli daerahnya”.

Adapun Jenis pajak daerah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restaurant dan Rumah Makan
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Bahan Galian Golongan C
- 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Pemukiman.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6) mengemukakan retribusi daerah adalah:

“Suatu pungutan daerah yakni sebagai suatu pembayaran atas jasa atau pun juga pemberian sebuah izin tertentu yang khusus serta disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah yakni untuk kepentingan dari orang atau pun juga badan”.

Adapun jenis retribusi daerah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Menurut Halim (2004) Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah :

“Hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut merupakan laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Daerah yang Sah adalah :

“Disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku”.

2.1.1.3 Indikator Pendapatan Asli Daerah

Menurut Budi S. Purnomo (2011:34) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang menjadi indikator pendapatan asli daerah yaitu :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

2.1.2 Dana Alokasi Khusus

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Khusus

Definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Halim (2014: 16) adalah sebagai berikut :

“Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 adalah :

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional”.

Lebih spesifik Dana Alokasi Khusus menurut Sonny Sumarsono (2010:90) mendefinisikan bahwa :

“Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.

Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

2.1.2.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Adapun dalam Deddi Nordiawan (2012:58), setelah menerima usulan kegiatan khusus, menteri keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK, yang dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah, yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis

Sedangkan menurut Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 yang dikutip oleh Sonny Sumarsono (2010) mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
2. penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

2.1.2.3 Indikator Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 disebutkan bahwa adalah sebagai berikut :

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah”.

Adapun kriteria pengalokasian DAK adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus.

3. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Menurut Halim (2014: 16) mengemukakan bahwa :

“Variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya dari sektor dana perimbangan yaitu variabel dana alokasi khusus”.

Menurut Sulistyowati (2011) mengemukakan bahwa fungsi Dana Alokasi

Khusus adalah :

“Dana alokasi khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antardaerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup”.

2.1.3 Belanja Langsung

2.1.3.1 Definisi Belanja Langsung

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009

bahwa:

“Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD”.

Sedangkan menurut Erlina *et.al* (2015:158) mengemukakan bahwa :

“Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan”.

Adapun menurut Darise (2008:141) mengemukakan bahwa belanja langsung adalah:

“Belanja Langsung adalah belanja yang penganggarnya dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, sehingga kelompok belanja tersebut ditemui pada seluruh SKPD sebagai pengguna anggaran”.

Dari beberapa pengertian yang di kemukakan oleh para ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

2.1.3.2 Kelompok Belanja Langsung

Dalam Erlina *et.al* (2015:158) Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013 kelompok Belanja Langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
3. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2.1.3.3 Indikator Belanja Langsung

Menurut Hoesada (2016:365) menjelaskan penganggaran Belanja Langsung yaitu:

“Penganggaran belanja langsung dituangkan pada program dan kegiatan pemerintah daerah, berdasarkan SPM, Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga sebagai basis RKA-SPKPD dan RKA-PPKD, mengutamakan produksi dalam negeri berkualitas terutama produksi berkualitas koperasi, pengusaha kecil dan mikro. Apabila penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD tergolong belanja tidak langsung, honorarium PNSD tergolong belanja langsung”.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disintesis bahwa Penganggaran Belanja Langsung yaitu belanja yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Pada kelompok Belanja Pegawai komponen yang termasuk Belanja Pegawai dipisah yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan masuk ke komponen Belanja Tidak Langsung sedangkan Belanja Honor masuk ke komponen Belanja Langsung. Belanja Langsung yang telah ditetapkan pada program dan kegiatan pemerintah daerah terlebih dahulu pemerintah menetapkan berdasarkan ASB, SPM, RKA-SKPKD dan RKA-PPKD agar dapat menghindari pemborosan belanja.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung

Halim (2014:16) menyatakan bahwa :

“Permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan”.

Bahtiar Arif, Mukhlis dan Iskandar (2009:171) juga menyatakan bahwa:

“Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran Pendapatan Daerah merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran Belanja Daerah”.

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh peneliti Nanda Eka Octaviani dan Nur Handayani (2017) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Langsung. Selanjutnya, menurut Ni Wayan Nuryanti Dewi dan Made Kembar Sri Budhi (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa PAD berpengaruh langsung terhadap Belanja Langsung. Adapun penelitian dari Ghazali Syamni, Zaafri Husodo, dan Syarifuddin (2014) mengemukakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

2.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Langsung


Menurut Darise (2011:137) Dana Alokasi Khusus merupakan :

“Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Arahan pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal”.

Pernyataan di atas didukung oleh peneliti sebelumnya Supadli, Hasmin Tamsah dan Gunawan Bata Ilyas (2018) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan penelitian sebelumnya dari Nurul Hidayah & Hari Setiyawati (2014) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja langsung.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:63) menyatakan bahwa Hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat penelitian yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

H1 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Langsung.

H2 : Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Langsung.